

KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN

RENCANA KERJA TAHUNAN

**KANTOR CAMAT
SUNGAI TEBELIAN**

TAHUN

2020

JL. SINTANG – PONTIANAK KM.18
SUNGAI UKOI

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUNGA TEBELIAN TAHUN 2020

1. KEDUDUKAN.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor : 55 Tahun 2008, Tanggal 1 September 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati. Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan Tugasnya secara teknis Administratif berada dibawah koordinator Sekretaris Daerah. Kecamatan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan masyarakat, Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan sesuai dengan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai Pungsi:

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

a. Tugas Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu penjabaran mengenai Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten sintang nomor2); Kecamatan mempunyai tugas.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah, Urusan Sekretariat Umum, Urusan

Pemerintahan, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan sesuai dengan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 6 Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
- b. Penyelenggaraan pembangunan
- c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
- f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan;
- h. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;
- i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- j. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah di bidang Pemerintah Kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perlimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2020

Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kecamatan dengan Organisasi Kecamatan Sungai Tebelian terdiri dari :

- a. Camat Sungai Tebelian
- b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari;
 - 1) Subbagian Keuangan , program dan perlengkapan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Camat

a. Tugas Pokok

Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Kepala Kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 7 peraturan ini, Camat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa, ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta usulan sekretariat

kecamatan;

- b. Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Pelayanan Umum, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Kecamatan;
- d. Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas sebagian tugas Kecamatan dibidang Kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan Kepegawaian, Perlengkapan, Keuangan dan Program serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 peraturan ini, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi rumah tangga, surat menyurat, urusan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan pengelola urusan perlengkapan, yang meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga Kecamatan;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan pembendaharaan, yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;
- d. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan;

- e. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kerja dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tata Kerja Kecamatan Sungai Tebelian

- 1. Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- 2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Kantor Kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 4. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala tepat pada waktunya.

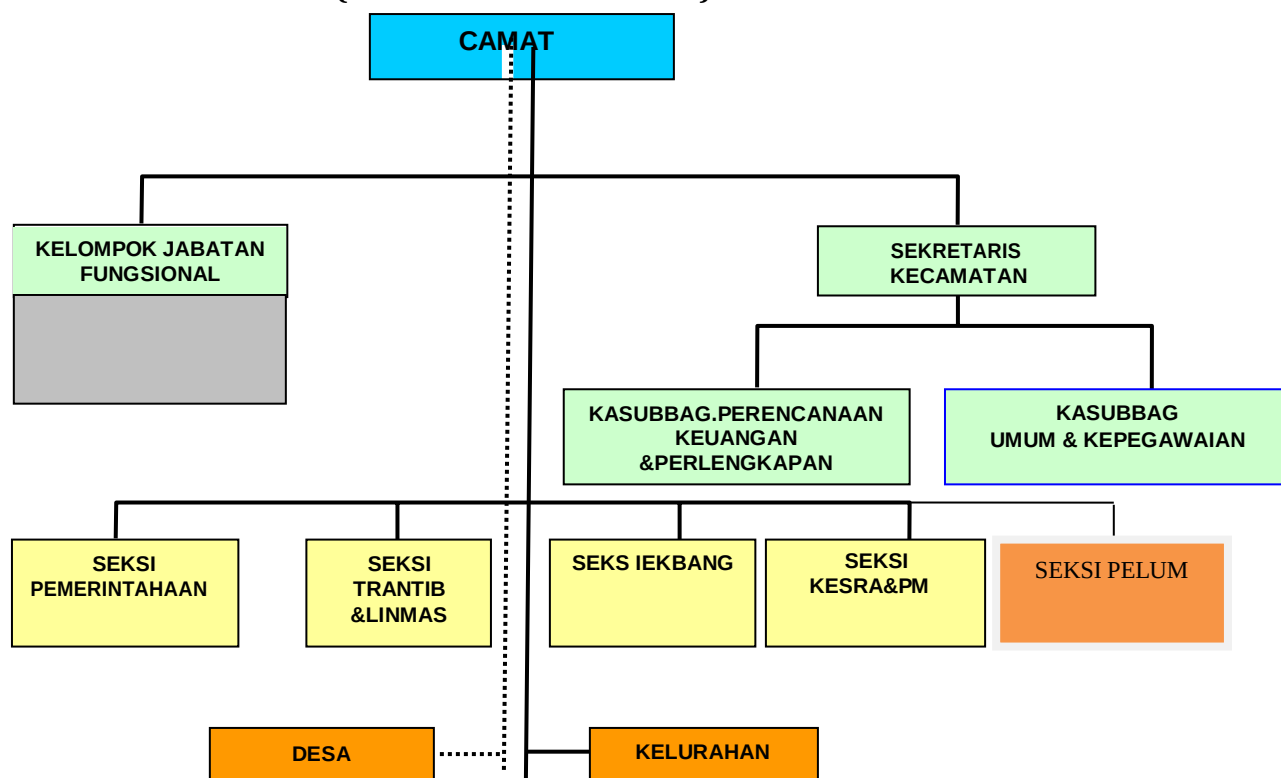
4. Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Sungai Tebelian

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Tebelian bahwa struktur organisasi adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2020

(Perda No.01 Tahun 2010)



B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Rencana Kinerja SKPD Kecamatan Sungai Tebelian ini adalah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 menjadivisi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2016-2021 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi. Tahun 2020 yang disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan Dinas Kecamatan Sungai Tebelian terhadap satu tahun kedepan agar dijadikan sebagai acuan dan Podoman.
2. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja SKPD Kecamatan Sungai Tebelian
 - a. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Kecamatan Sungai Tebelian dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2016-2021; dan sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021.
 - b. Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Untuk satu tahun) yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Sungai Tebelian dengan memperhatikan Perkembangan yang terjadi di masyarakat.
 - c. Terciptanya sinergisitas Program-program pembangunan Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang untuk mempercepat kemajuan dalam mewujudkan masyarakat yang produktif dalam Pembangunan.
 - d. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Kecamatan Sungai Tebelian dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Kecamatan Sungai Tebelian; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Kecamatan dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

3. Dasar Hukum

Dalam menyusun Rencana Kinerja SKPD Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2020 ini mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1996 tanggal 27 Juli 1996 dan surat Gubernur Kepala Daerah I Kalimantan Barat Nomor 138/4043/PEM.UM-C tanggal 22 Agustus 1991 Tentang Kriteria Pembentukan Kecamatan Sungai Tebelian dan Perwakilan Kecamatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalain dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas Nomor 0259/M.PPN.I/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2011.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
14. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang.
15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 -2021.
16. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor SE/05/M.PAN/3/2004 tanggal 17 Maret 2004 Perihal Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

4. KETERKAITAN RENSTRA DAN RENCANA KERJA TAHUNAN SERTA DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA.

Keberadaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Renstra SKPD Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Tahun 2020 memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya karena perencanaan pembangunan pada umumnya disusun secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, Rencana Strategis

(Renstra) merupakan Penyusunan yang menyatu dalam RPJMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sehingga dalam melaksanakan agenda Pembangunan tertuang dalam dokumen Perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi pada Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Tahun 2020 dengan dokumen Perencanaan lainnya sebagai berikut :

1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sintang.

RPJMD Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2016-2021 Merupakan

RPJMD Kedua Kabupaten Sintang dan sebagai acuan dalam Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang.

2. RPJMD dan RT RW Kabupaten Sintang.

RPJMD merupakan acuan dalam penyusunan program kegiatan Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2016-2021 sehingga untuk menetapkan lokasi program pembangunan tidak menyalah aturan RT RW dan dapat dimanfaatkan/digunakan sebagai dasar dan acuan.

3. RPJMD dan Rencana Strategis Kecamatan Sungai tebelian.

RPJMD merupakan Podoman dalam menyusun Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arahan kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang pada Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 5 Tahun. Pelaksanaan RPJMD Kabuapten Sintang Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan yang dibuat dalam Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tebelian Kabupeten Sintang yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 Tahun dan sebagai dasar dalam musrembang Daerah Kabupaten Sintang

5. Sumber Daya Kecamatan Sungai Tebelian

a. Gambaran Umum Wilayah Kerja

Kecamatan Sungai Tebelian adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan memiliki luas wilayah 543,3 KM² atau 2,26% dari luas Kabupaten Sintang. Kecamatan Sungai Tebelian berbatasan dengan :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sintang

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Melawi

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Dedai

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Tempunak

Kecamatan Sungai Tebelian saat ini membawahi 26 (Dua Puluh Enam) Desa yaitu:

1. Desa Penjernang
2. Desa Sarai
3. Desa Melayang Sari
4. Desa Lebak Ubah
5. Desa Rarai
6. Desa Bonet Lama
7. Desa Bonet Enkabang
8. Desa Baya Betung
9. Desa Nobal
10. Desa Solam Raya
11. Desa Merarai Dua
12. Desa Perembang
13. Desa Bancoh
14. Desa Gurung Kempadik
15. Desa Kajang Baru
16. Desa Merarai Satu
17. Desa Manter
18. Desa Ransi Dakan
19. Desa Sungai Ukoi
20. Desa Penjernang Hulu
21. Desa Riam Kijang
22. Desa Baya Mulia
23. Desa Laman Raya
24. Desa Sabang Surai
25. Desa Balai Agung
26. Desa Kunyai

b. Sumber Daya Manusia

Kantor Camat Sungai Tebelian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 22 Pegawai dan 5 Tenaga Honor. Komposisi Pegawai di Kecamatan Sungai Tebelian berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Diklat dan Pangkat/ Golongan Ruang dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per Maret 2020)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	16
2	Perempuan	4
Jumlah		20

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per Maret 2020)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	2
2	Sarjana (S1)	4
3	SLTA	14
Jumlah		20

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural
(Posisi Per Maret 2020)

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	PIM II	-
2	PIM III	1
3	PIM IV	4
Jumlah		5

Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan Ruang
(Posisi Per April 2020)

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk. I (IV/b)	-
2	Pembina (IV/a)	2
2	Penata Tk. I (III/d)	4
3	Penata (III/c)	2
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	-
5	Penata Muda (III/a)	2
6	Pengatur Tk. I (II/d)	1
7	Pengatur (II/c)	6
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	3
	Jumlah Keseluruhan	20

c. Sarana dan Prasarana

Disamping Sumber Daya Manusia yang profesional, ketersediaan Sarana dan Prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Tebelian. Hingga saat ini, Kecamatan Sungai Tebelian memiliki Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk Prasarana Gedung, Kecamatan Sungai Tebelian telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen dan cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Sungai Tebelian adalah sebagai berikut:

1. Bangunan / Gedung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Gedung Kantor	1	1	-	-
2	Gedung Serbaguna	1	1	-	-
3	Mess Pegawai	2	2	-	-

2. Peralatan dan Mesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Kendaraan Dinas Roda 4	1	1	-	-
2	Kendaraan Dinas	19	19	-	-

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2020

	Roda 2				
3	Komputer	10	10	-	-
4	Laptop	7	7	-	-
5	Printer	17	17	-	-
6	Televisi	1	1	-	-
7	AC Split Expo	6	6	-	-
8	Kipas Angin	6	6	-	-
9	Mesin Potong Rumput	3	3	-	-
10	Sound system	1	1	-	-
11	wireless Toa	1	1	-	-
12	Microphone	1	1	-	-
13	Parabola	2	2	-	-
14	Dispencer	1	1	-	-
15	Infocus	1	1	-	-
16	Portable Pump	1	1	-	-
17	Antena MF/ Fortable	1	1	-	-

3.

Perlengkapan Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Meja Kerja Pimpinan	1	1	-	-
2	Meja Kerja ½ Biro	19	19	-	-
3	Kursi Rapat	100	100	-	-
4	Meja Rapat	1	1	-	-
5	Kursi Tamu	6	6	-	-

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2020

6	Meja Resepsionis	1	1	-	-
7	Lemari Besi	2	2	-	-
8	Lemari Kayu	9	9	-	-
9	Filling Cabinet	2	2	-	-
10	Kursi Pimpinan	9	9	-	-
11	Brankas	1	1	-	-
12	Kursi Plastic	1	1	-	-
13	Podium	1	1	-	-
14	Filling Cabinet	2	2	-	-

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Tahun 2016- 2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016 sampai Tahun 2021 dengan memperhitungkan potensi, Peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin terjadi. Rencana Strtegis ini berkedudukan dan berpungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tepat bagi Kecamatan Sungai Tebelian Kabuapten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewewenaganya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Adapun tujuan dan manfaat Renstra sebagai berikut:

A. TUJUAN RENSTRA.

Tujuan Renstra disusun oleh Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang adalah sebagai Podoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Renstra merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan Organisasi. Dengan tersususnya Renstra maka akan jelas bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. MENFAAT RENSTRA

Perumusan Renstra merupakan jawaban akan perubahan lingkungan Strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan Renstra menjadi sangat penting.

Adapun manfaat Renstra adalah:

1. Untuk merencanakan Perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

2. Untuk pengeloahan keberhasilan, perencanaan strategis akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif.
3. Untuk memberikan pelayanan Prima terhadap masyarakat karenapola-pola pelayanan diselenggarakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Untuk meningkatkan komonikasi Vertikal maupun horizontal atar unit kerja sehingga menorong peruses pemgambil keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

C. Visi Dan Misi Kecamatan Sungai Tebelian

1. Visi

Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah menyusun rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi suatu organsiasi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusandan standar yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, visi harus realistis dan tidak ambisius dengan mempertimbangkan kepemilikan sumberdaya organisasi.

Sebagai institusi yang mengemban tugas pokok melakukan pelayanan publik, visi Kecamatan Sungai Tebelian harus tetap konsisten dengan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016–2021 karena RPJMD tersebut merupakan pedoman dalam merumuskan Visi organisasi tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai hal

tersebut maka ditetapkan visi Kecamatan Sungai Tebelian sebagai berikut:

"Terwujudnya Kecamatan Sungai Tebelian Yang Mampu memberikan Pelayanan Prima Secara Profesional"

Ada tiga kata kunci dalam visi Kecamatan Sungai Tebelian 2016-2021, yaitu:

- 1) Kecamatan yang mampu, adalah suatu Kecamatan yang memiliki kesanggupan dalam melakukan perumusan kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas pengabdian dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- 2) Menyenggarakan pelayanan prima adalah suatu bentuk layanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilandasi sendi-sendi pelayanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efesiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu.
- 3) Kecamatan yang profesional, adalah suatu Kecamatan yang memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan akses informasi yang jujur, obyektif dan proporsional terhadap tugas dan kewenangan dibidang pelayanan publik.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi. Misi merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Kecamatan Sungai Tebelian adalah

sebagai berikut:

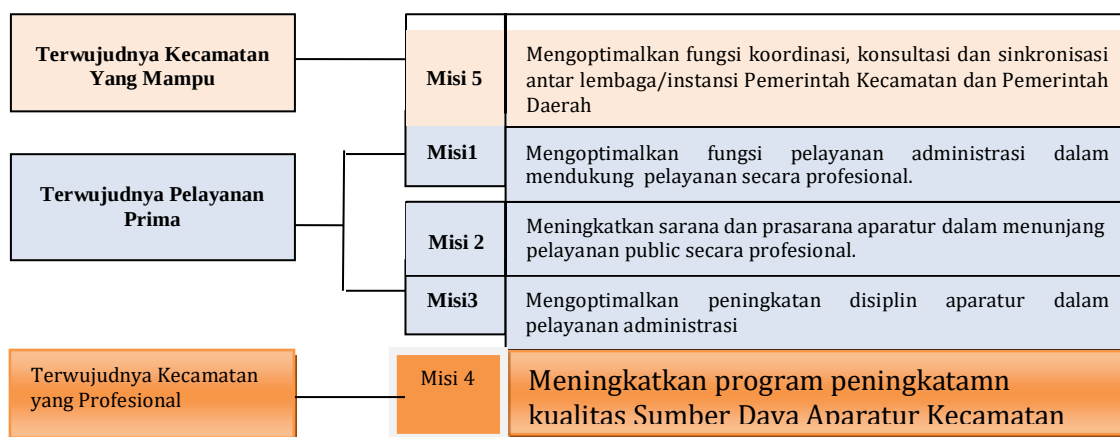
- 1) Mengoptimalkan fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan public secara profesional.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan public secara profesional.
- 3) Mengoptimalkan peningkatan disiplin aparatur dalam pelayanan administrasi.
- 4) Meningkatkan program peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan.
- 5) Mengoptimalkan fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar lembaga/instansi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

3. Keterkaitan Visi dan Misi

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi terwujudnya Kecamatan mampu berhubungan secara fungsional dengan misi 5 yaitu mengoptimalkan fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar lembaga/instansi Pemerintah
2. Visi terwujudnya pelayanan prima berhubungan secara fungsional dengan misi 1 yaitu mengoptimalkan fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan pelayanan public secara profesional, misi 2 yaitu meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan public dan misi 3 yaitu mengoptimalkan peningkatan disiplin aparatur dalam pelayanan administrasi.
3. Visi terwujudnya Kecamatan yang profesional berhubungan secara fungsional dengan misi 4 yaitu mengoptimalkan program peningkatan sumber daya aparatur Kecamatan.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2016-2021 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sungai Tebelian

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Misi Pertama

- Mengoptimal fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan public secara profesional.

Tujuan

- Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan public secara profesional.

2. Misi Kedua

- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan public secara professional.

Tujuan

- Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan public secara profesional.

3. Misi Ketiga

- Mengoptimalkan peningkatan disiplin aparatur dalam pelayanan administrasi.

Tujuan

- Mewujudkan peningkatan disiplin aparatur dalam pelayanan administrasi.

4. Misi Keempat

- Meningkatkan program peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan.

Tujuan

- Terwujudnya program peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan.

5. *Misi Kelima*

- Mengoptimalkan fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar lembaga/instansi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

Tujuan

- Terlaksananya fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antara lembaga/instansi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang itu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Bappeda kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran kegiatan Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2016-2021 yaitu :

1. *Tujuan Misi Pertama*

- Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan publik secara profesional.

Sasaran

- Tercapainya prosedur sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam tatalaksana pelayanan administrasi dan pelayanan publik.
- Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan administrasi dan pelayanan publik.
- Terlaksananya program kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi aparatur dengan SKPD.

2. *Tujuan Misi Kedua*

- Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelayanan publik secara profesional.

Sasaran

- Terpenuhi jumlah dan kualitas kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan dari 65% menjadi 80%.

- Terpenuhi jumlah dan kualitas kinerja aparatur Kecamatan Sungai Tebelian dari 60% menjadi 75%.
- Terlaksananya jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi dan pelayanan public dari 60 % menjadi 85%.

3. *Tujuan Misi Ketiga*

- Mewujudkan peningkatan disiplin aparatur dalam pelayanan administrasi.

Sasaran

- Peningkatan kinerja aparatur administrasi dan pelayanan public dari 40 % menjadi 80 %.
- Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti studi banding/diklat dan Bimtek dari 40% menjadi 70%.
- Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kendaraan operasional pelayanan public dari 50% menjadi 95%.

4. *Tujuan Misi Keempat*

- Terwujudnya program peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan.
- Terlaksananya fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antara lembaga/instansi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

Sasaran

- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dari 40% menjadi 70%.
- Terlaksananya pembinaan administrasi pemerintah desa dari 35% menjadi 60%.
- Terlaksananya penyusunan administrasi penduduk dan administrasi ADD pemerintah desa dari 35% menjadi 60%.

5. *Tujuan Misi Kelima*

Sasaran

- Terlaksananya pembinaan perlindungan masyarakat desa dari 25% menjadi 55%.

- Meningkatnya sinkronisasi dalam pembinaan di bidang kesejahteraan masyarakat dari 50% menjadi 75%
- Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Sungai Tebelian dari 75% s/d 95%.

3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Tebelian

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, ditempuh langkah-langkah operasional yang merupakan strategi Kecamatan Sungai Tebelian selama tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi.
2. Meningkatkan program koordinasi dan konsultasi.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.
4. Menambah jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan prima.
5. Mengembangkan system pembinaan aparatur dan kuantitas sarana dan prasarana.
6. Mengembangkan system pembinaan administrative desa.
7. Meningkatkan kemitraan dan kerja sama dengan unsure masyarakat.
8. Meningkatkan pembinaan dibidang kesejahteraan masyarakat dan pelayanan prima.

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Adapun arah kebijakan program kegiatan Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Penguatansi system adminstrasi yang ditata dengan baik.
2. Penguatan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
3. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana komponen instalasai listrik.
4. Pengadaan sarana dan prasarana kendaraan operasional pendukung pelayanan.
5. Peningkatan sumber daya tenaga pelayanan publik.

6. Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan Kantor.

7. Pengembangan pembinaan administrative dalam penyusunan data penduduk dan ADD.
8. Pengembangan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kecamatan Sungai Tebelian Yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Secara Profesional			
Misi I : Mengoptimalkan fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung Pelayanan Publik Secara Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terciptanya optimallisasi fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung Pelayanan Publik	1. Tercapainya prosedur sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam tata laksana pelayanan administrasi dan pelayanan publik 2. Meningkatnya kinerja aparatur pelayanan dalam pelayanan administrasi dan pelayanan publik 3. Terlaksananya program kegiatan	1. Meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi 2. Meningkatkan kegiatan program koordinasi dan konsultasi	1. Penguatan system Administrasi yang ditata dengan baik 2. Penguatan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait
Misi II : Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Pelayanan Publik Secara Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan peningkatan saranadan prasarana aparatur dalam pelayanan publik 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima yang professional	1. Terpenuhi jumlah kualitas kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan dari 40% menjadi 75% 2. Terpenuhi jumlah kualitas kinerja aparatur kecamatan sungai tebelian dari 70% menjadi 90% 3. Terlaksananya jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi dan pelayanan public dari 50% menjadi 80%	1. Meningkatkan saranadan prasarana aparatur 2. Menambah jumlah dan kualitas saranadan prasarana pendukung pelayanan prima	1. Peningkatan kapasitas saranadan prasarana komponen instalasi listrik 2. Pengadaan saranadan prasarana operasional pendukung pelayanan prima
Misi III : Mengoptimalkan Peningkatan Disiplin Aparatur Dalam Pelayanan Administrasi			

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan	1. Peningkatan kinerja	Mengembangkan sistem	1. Peningkatan
peningkatan disiplin aparatur kecamatan sungai tebelian	aparatur dan pelayanan dan pelayanan publik 2. Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti study banding/diklat dan bimtek 3. Terpenuhi jumlah kualitas sarana dan prasarana kendaraan operasional pelayanan publik	Pembinaan aparatur dan kuantitas sarana dan prasarana	Sumber daya tenaga pelayanan publik 2. Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan Kantor
Misi IV : Meningkatkan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan	1. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah desa 2. Terlaksananya pembinaan administrasi desa dari 75% menjadi 95% 3. Terlaksananya penyusunan administrasi penduduk dan ADD pemerintah desa dari 50 % menjadi 80 %	Mengembangkan system pembinaan administrative desa	Pengembangan pembinaan administratif dalam penyusunan data penduduk dan ADD
Misi V : Mengoptimalkan fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar lembaga / instansi pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terlaksananya fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antara lembaga / instansi pemerintah daerah	1. Terlaksananya pembinaan perlindungan masyarakat desa. 2. Meningkatnya sinkronisasi dalam pembinaan dibidang kesejahteraan masyarakat desa dari 65% menjadi 90% 3. Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat kecamatan sungai tebelian	1. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan unsure masyarakat. 2. Meningkatkan pembinaan dibidang kesejahteraan masyarakat dan pelayanan prima	Pengembangan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat

Tabel 1.3
Program, Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2020

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	2,230,000
		Terpenuhinya Jasa Listrik Selama 1 Tahun	15,637,500
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	6,200,000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,504,415
		Penyediaan Alat Tulis Kantor dalam 1 Tahun	27,294,300
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5,887,500
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,755,885
		Penyediaan makanan dan minuman	27,521,000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	79,170,000
		Rapat-Rapat koordinasi dan pembinaan kedalam Daerah	90,985,000
		Penyediaan Tenaga Kontrak	76,042,984
		Penyediaan bahan bakar minyak dan gas	10,056,000
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Pengadaan Mebeleur	-
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-
		Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	-
		Pemeliharaan Rutin berkala Mobil Jabatan	18,000,000
		Pemeliharaan rutin / berkala pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	4,250,000
		Pemeliharaan rutin / berkala perangkat Komputer dan Printer	6,000,000
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22,400,000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	-
5	Program Peningkatan Hari Nasional Daerah	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	5,155,000
6	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	-

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2020

7	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Pertandingan Sepak Bola Bupati CUP	-
8	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan ADD	32,675,000
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan	44,425,000
		Pelaksanaan Pungutan atas pajak dan Retribusi Daerah	5,120,000
		Koordinasi pemecahan masalah perkebunan	20,000,000
10	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah	9,969,500
11	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan E-KTP	24,940,000
12	Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Non Alam	Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	74,964,500

Tabel 1.2

**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kecamatan
Sungai Tebelian Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	2	3	4
1	Tercapainya Prosedur sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam tata laksana pelayanan administrasi dan pelayanan public	• Tersampainya surat yang dikirim Dalam 1 Tahun • Terpenuhinya jasa listrik Selama 1 Tahun	95% 95%
2	Meningkatkan kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Administrasi dan Pelayan Publik	• Tersedianya Kebersihan Kantor • Tersedianya Alat Tulis Kantor dalam 1 tahun • Terlaksananya kebutuhan photocopy • Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik • Tersedianya makan dan minum rapat	95% 95% 95% 95% 95%
3	Terlaksananya program kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi Aparatur dengan SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	95%
4	Terpenuhinya Jumlah kualitas kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan administrasi dan pelayanan public	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	95%
5	Terpenuhinya jumlah kualitas kinerja Aparatur Kantor Camat Sungai Tebelian	Terpeliharanya peralatan AC kantor	95%
6	Terlaksananya jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendukung Pelayanan administrasi dan pelayanan public	• Tersedianya peralatan dan perlengkapan computer • Terlaksananya rehabilitas gedung kantor • Terlaksananya rehabilitas rumah dinas • Terlaksananya rehabilitas gedung serbaguna	1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

BAB III

RENCANA KERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang melalui berbagai kegiatan Tahunan. Didalam rencana Kinerja ditetapkan Rencana Kinerja Capaian tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat saran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang untuk memcapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang telah menyediakan Dana melalui APBD Kabupaten Tahun 2020 sebesar **Rp.2.871.279.014.00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Belas Rupiah)** dengan rincian belanja Langsung Sebesar **Rp.869.596.800 (Enam Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah)** sedangkan belanja tidak langsung sebesar **Rp.1.951.384.972 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah),**

Seluruh anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dalam rangka untuk mendukung Rencana Kerja Tahun 2020 tersebut melalui : 12 (dua belas) Program dan 30 (tiga puluh) Kegiatan

A. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Mencermati permasalahan di wilayah kecamatan serta memperhatikan substansi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut ;

Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 dan

mengantisipasi berbagai kecenderungan yang akan muncul tahun 2020, maka Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Kecamatan yang mampu, adalah suatu Kecamatan yang memiliki kesanggupan dalam melakukan perumusan kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas pengabdian dibidang penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi tugas dan fungsinya.
2. Menyelenggarakan pelayanan prima adalah suatu bentuk layanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilandasi sindi-sendi pelayanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efesiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu.
3. Kecamatan yang professional, adalah suatu Kecamatan yang memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan akses informasi yang jujur, obyektif dan proporsional terhadap tugas dan kewenangan dibidang pelayanan publik.

Sedangkan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tahun 2020 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD Kecamatan Sungai Tebelian meliputi:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor

- 5) Penyediaan alat tulis kantor
- 6) Penyediaan barang cetak dan pengadaan
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 9) Penyediaan makanan dan minuman
- 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 11) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
- 12) Kegiatan HUT Republik Indonesia dan pemerintahan desa
- 13) Kegiatan pembinaan dalam daerah
- 14) Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas

b. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 2) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 3) Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
- 4) Pengadaan perangkat komputer dan printer
- 5) Pemeliharaan rutin perangkat komputer dan printer

c. Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Yang Dilimpahkan Oleh Bupati

- 1) Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan
- 2) Pembinaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan ADD
- 3) Gawai dayak
- 4) Koordinasi pemecahan masalah perkebunan

B. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020

Rencana Kerja pada dasarnya menetapkan Indikator kinerja, dan target Anggaran yang dibutuhkan, baik pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang akan harus dilaksanakan dalam tahun 2020

1. KINERJA SASARAN.

Kinerja sasaran dapat dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuan, Misi dan Visi yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan kinerja tersebut dahulu kinerja dan target kinerja sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 beserta target Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kecamatan
Sungai Tebelian Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Program : Pelayanan Administasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat	Terpenuhnya surat yang dikirim satu tahun	95 %
2	Penyediaan jasa Koneksi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhnya sumber listrik dan air satu tahun	95 %
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kebersihan Kantor	95 %
4	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan Alat tulis kantor	95 %
5	Penyediaan barang cetak dan Pengadaan	Terpenuhnya barang cetak Dan pengadaan	95 %
6	Penyediaan Komponen listrik Dan penerangan kantor	Terlaksananya penerangan Listrik dan Kantor	95 %
7	Penyediaan makan dan Minuman	Tersedianya makanan dan Minuman rapat	95 %
8	Rapat-rapat koordinasi dan	Terselenggaranya rapat	95 %

	konsultasi keluar daerah	koordinasi keluar daerah	
9	Penyediaan bahan bakar dan Minyak	Terpenuhi nya Persediaan Bahan bakar dan minyak	95 %
10	Program Meningkatkan Prasarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung kantor	Terlaksananya peningkatan Pemeliharaan Gedung Kantor	95 %
11	Kegiatan Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	95 %
12	Pengadaan Perangkat computer dan printer	Terlaksananya pemeliharaan pengadaan Computer dan Printer	95 %
13	Pemeliharaan rutin perlengkapan computer dan Printer	Terlaksananya pemeliharaan computer dan printer	95 %
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	95 %
15	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintahan yang dilempahkan oleh Bupati kepada Camat Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta kemasyarakatan	Terlaksananya ketertiban serta kemasyarakatan	95 %
16	Pasilitas dan koordinasi penyelenggaraan	Terlaksananya Pembangunan Wilayah	95%

	pembangunan wilayah kerja	Kecamatan	
17	Pasilitas penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan pelantikan kepala Desa dan BPD	Terlaksananya Pemilihan kepala desa dan Ketau BPD	95%
18	Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang)	Terlaksananya Pembinaan Musrembang	95%
19	Pembinaan dan Pemantauan perdagangan perindustrian dan keperiwisataan	Terlaksananya Pembinaan Perdagangan perindustrian dan keperiwisataan	95%
20	Pembinaan Evaluasi dan monitoring pelaksanaan ADD	Terlaksananya Adminstrasi ADD yang Baik Terlaksananya Pembangunan	95%
21	Pelaksanaan penertiban perijinan di wilayah kecamatan	Terlaksananya Perijinan	95%
22	Pembinaan PKK	Terlaksananya Pembinaan karang teruna	95%
23	Pembinaan dan Pekan olah Raga seni dan Budaya	Terlaksananya pekan olah Raga bagi Masyarakat	95%
24	Pembinaan Gawai dayak	Terlaksananya kegiatan Gawai dayak	95%
25	Pelaksanaan Kegiatan HUT RI	Terlaksananya kegiatan Hut RI	95%
26	Oftimalisasi Pengelolaan PBB tahun 2020 di wilayah Kecamatan	Terlaksananya wajib pajak bagi masyarakat kecamatan	95%

C. Program, Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Sungai Tebelian

1. Kinerja Kegiatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi Pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang meliputi:

a. Input (Masukan)

Indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan Program dapat berjalan untuk menghasilkan output (Keluaran), misalnya Sumber daya manusia, Dana, material, waktu, teknologi, penyediaan jasa (Rekan/Perusahaan dan lain-lain).

b. Outputs (Keluaran).

Indikator output adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

c. Outcomes (Hasil).

Indikator outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan dan atau menunjukkan bahwa sesuatu kegiatan yang dilaksanakan benar-benar dapat memberikan hasil baik bagi pelaksanaan kegiatan maupun yang menjadi sasaran kegiatan.

d. Benefit (Manfaat).

Indikator benefit adalah segala sesuatu yang memberikan hasil dan manfaat dari suatu proses kegiatan baik langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut biasanya baru diketahui setelah beberapa waktu kemudian baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

e. Impacts (Dampak).

Indikator Impact adalah sesuatu yang timbul/muncul baik langsung maupun tidak langsung dari suatu proses kegiatan yang berdampak positif dalam waktu pendek, menengah maupun jangka panjang.

1. SISTEM PENGUMPULAN DATA KINERJA TAHUN 2020.

Persyaratan sistem pengumpulan data kinerja antara lain dapat memperoleh data capaian kinerja yang lengkap, akurat dan konsisten, memberikan manfaat untuk pengambil keputusan dalam tahap pelaksanaan untuk perbaikan kinerja berikutnya, memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat, serta hemat, efisiensi dan efektifitas.

2. PENGUKURAN CAPAIAN KERJA

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana (target) dan realisasi kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indicator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indicator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui

indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum seluruhnya dapat disajikan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2020 dilakukan melalui tahapan yang mencakup :

- a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing - masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan

formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

≤ 85 ► Sangat Berhasil

$70 \leq X < 85$ ► Berhasil

$55 \leq X < 70$ ► Cukup Berhasil

< 55 ► Tidak Berhasil

$$\text{Jumlah indicator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori} \\ \text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indicator kinerja sasaran}}{\text{Jumlah indicator kinerja sasaran}}$$

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Nilai **mean** setiap kategori adalah sebagai berikut:

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil : 27,

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori

Sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas, tingkat pencapaian Rencana Kinerja merupakan penjabaran sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan sungai Tebelian Kabupaten Sintang melalui berbagai kegiatan Tahunan.

Pelayanan Kecamatan Sungai Tebelian selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Tebelian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan tugas Kecamatan dibidang administrasi keuangan, penyusunan program, penataan surat menyurat, pelayanan administrasi kepegawaian, penataan asset dan pemeliharaan perlengkapan belum sepenuhnya dapat terselenggara dengan baik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan pegawai yang membidangi tugasnya serta kurang didukung oleh sarana penunjang kerja yang memadai, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan urusan kesekretariatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Koordinasi penyelenggaraan dibidang pemerintahan, pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pembinaan peningkatan perekonomian masyarakat, penyusunan rencana pembangunan, pembinaan kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan umum, masih belum optimal dilakukan. Hal ini disebabkan oleh luasnya lingkup tugas pelayanan di Kecamatan serta adanya pelimpahan sebagian kewenangan dibidang pemerintahan desa dari Bupati Kepada Camat sebagai perangkat daerah. Akibatnya penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan belum dapat terselenggara dengan

efektif.

3. Rendahnya kesadaran aparat desa dan masyarakat tentang pentingnya melakukan perencanaan yang partisipatif, sehingga dalam melaksanakan suatu kegiatan sering dijumpai terjadinya salah sasaran.
4. Kompetensi aparat Kecamatan yang masih belum memadai apabila dilihat dari pendidikan, dedikasi, pengalaman mengikuti diklat, bimbingan teknis, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat.
5. Masih kurangnya dokumen peraturan perundang-undangan sebagai referensi untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas, sehingga berdampak pada terhambatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan prima.

III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode tahun 2016-2021 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Produktif, Berkualitas, Sejahtera, Dan Demokratis “ Melalui Gerbang Emas Jakarta Selatan***

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran.
2. Meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif.
3. Melaksanakan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang memacu pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan.

6. Meningkatkan pelayanan public dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.
7. Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik,serta menegakkan supremasihukum dan HAM.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Tebelian maka terdapat beberapa factor pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut:

Tabel3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi 2 : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Berkualitas				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 6: Meningkatkan pelayanan public dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.	belum optimalnya pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.		
	-Program pelayanan administrasi perkantoran	belum optimalnya fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan publik	Kualitaspelayanadministrasi	Kebutuhan organisasi
	-Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam mewujudkan pelayanan prima	Kualitas pelayanan	Kebutuhan Kantor
	-Program peningkatan disiplin aparatur	Belum terwujudnya disiplin aparatur Kecamatan dalam menunjang pelayanan prima	Kualitas pelayanan	Kebutuhan SDM
	-Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan	Lemahnya kapasitas SDM	Kebutuhan SDM
	-Program pelaksanaan wewenang pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat	Belum optimlanya koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi tugas antar lembaga/instansi pemerintah.	Kualitas pelayanan	Dukungan aturan

III.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka ditetapkan isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sungai Tebelian sebagai berikut:

- a. Terbatasnya sumber daya manusia/pegawai yang memiliki pengetahuan yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja untuk mendukung pelayanan prima.
- c. Lemahnya penyelenggaraan koordinasi dalam rangka penyiapan perumusan, kebijakan, evaluasi dan pelaporan.
- d. Masih rendahnya kesadaran aparat desa dan masyarakat tentang pentingnya melakukan perencanaan yang partisipatif.

Matrik Jadwal Kegiatan Tahun 2020 Kantor Camat Sungai Tebelian.

No	Program	Kegiatan	Jumlah Dana	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)												Ket.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. BIDANG SEKRETARIAT																
1.	Subbag Umum dan Kepegawaian	a. Melaksanakan Kegiatan Rutin, Surat Menyurat, SK, Penataan Administrasi Perkantoran dan Urusan Kepegawaian	-													
		b. Penyediaan Makanan dan Minuman	63.583.500,00													
		c. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	104.170.000,00													
		d. Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Kedalam Daerah	97.985.000,00													
		e. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	22.400.000,00													
		f. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Bimtek)	65.980.000,00													
		g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya	-													
2.	Subbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	a. Melaksanakan Kegiatan Rutin	-													
		b. Menyusun Perencanaan Kegiatan Program Tahunan Secara Terpadu :														
		1. Menyusun LAKIP														
		2. Menyusun RENJA, PK dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)														
		c. Melaksanakan Urusan Administrasi Keuangan dan Perbendaharaan meliputi Penyusunan Anggaran dan Pertanggungjawaban Keuangan Kecamatan														
		d. Menyusun Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan														
		e. Menyusun Rencana, Pengendalian dan Mengevaluasi Pelaksanaan Ketatausahaan Keuangan														
		f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.230.000,00													
		g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.637.500,00													
		h. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	6.200.000,00													
		i. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	27.294.300,00													
		j. Penyediaan ATK	27.294.300,00													
		k. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.887.500,00													
		l. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.755.855,00													
		m. Penyediaan Surat Kabar/ Koran/ Majalah	1.320.000,00													
		n. Penyediaan Tenaga Kontrak	84.060.000,00													
		o. Penyediaan BBM dan Gas	10.056.000,00													

No	Program	Kegiatan	Jumlah Dana	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)												Ket.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B. SEKSI PEMERINTAHAN		p. Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	1.504.415,00													
		q. Pengadaan Mebeleur	29.000.000,00													
		r. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00													
		s. Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	30.000.000,00													
		t. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/ Operasional	18.000.000,00													
		u. Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor	4.250.000,00													
		v. Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer	6.000.000,00													
		w. Menyusun Laporan Barang Bulanan dan Tahunan	-													
		x. Menyusun RKBu dan RTBU	-													
		y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya	-													
		a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa (Pembinaan Penyusunan APBDesa)	-													
		b. Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan	-													
		c. Pelaksanaan Perekaman E-KTP	24.940.000,00													
		d. Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD	32.675.000,00													
		e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya	-													
		f. Menyusun Laporan Tahunan	-													
C. SEKSI TRANTIB DAN LINMAS		a. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	-													
		b. Menyusun Program dan Penyelenggaraan Pembinaan serta Pelayanan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	-													
		c. Menyusun Program dan Penyelenggaraan Pembinaan Hansip Desa	-													
		d. Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	-													
		e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya	-													
		f. Menyusun Laporan Tahunan	-													

No	Program	Kegiatan	Jumlah Dana	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)												Ket.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
D.	SEKSI EKBANG	a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)	44.425.000,00													
		b. Monitoring Kegiatan Pembangunan	-													
		c. Pelaksanaan Pungutan atas Pajak dan Retribusi Daerah	-													
		d. Koordinasi Pemecahan Masalah Perkebunan	20.000.000,00													
		e. Monitoring Pendistribusian Raskin	-													
		f. Pelaksanaan Operasi Pasar	-													
		g. Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Informasi yang berhubungan dengan Bidang Penyusunan Program Perekonomian dan Pembangunan	-													
		h. Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Urusan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa	-													
		i. Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring Bantuan Pembangunan dan Sarana Prasarana Kecamatan	-													
		j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya	-													
		k. Menyusun Laporan Tahunan	-													
E.	SEKSI KESRA DAN PM	a. Peringatan Hari Ulang Tanun Republik Indonesia	47.880.000,00													
		b. Pembinaan PKK	-													
		c. Monitoring Kiat Guru	-													
		d. Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya Daerah	10.000.000,00													
		e. Pelaksanaan Pertandingan Camat Cup dan Pengiriman Tim ke Bupati Cup	49.964.000,00													
		f. Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat serta Organisasi atau Kelompok Masyarakat yang ada	-													
		g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya	-													
		h. Menyusun Laporan Tahunan	-													
			-													
			-													
F.	SEKSI PELAYANAN UMUM	a. Menyusun Rencana dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pelayanan Perizinan	-													
		b. Menyusun Rencana dan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pelayanan Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Lingkungan di Wilayah Kecamatan	-													
		c. Pelaksanaan Penertiban Perizinan di Wilayah Kecamatan	-													
			-													

No	Program	Kegiatan	Jumlah Dana	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)												Ket.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		d. Monitoring, Evaluasi, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aset Desa														
		e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas														
		f. Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah	9.969.500,00													
		g. Pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi	20.786.200,00													
		h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya														
		i. Menyusun Laporan Tahunan														

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Sungai Tebelian Tahun 2020 yang diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai tentang tugas pokok, fungsi, kondisi riil dan prioritas kegiatan untuk satu tahun anggaran yaitu Tahun 2020 sehingga dapat memperlancar tugas yang diemban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai sebuah dokumen rencana, Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Sungai Tebelian diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrument pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Kinerja Tahunan Kantor Camat Sungai Tebelian Tahun 2020 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dan kerjasama dari seluruh Pegawai Kantor Camat Sungai Tebelian. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh Pegawai Kantor Camat Sungai Tebelian untuk dapat memahami secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Kantor Sungai Tebelian ini.

Demikian atas segala perhatian dan dukungan seluruh Pegawai Kantor Camat Sungai Tebelian diucapkan terimakasih.



RAMLI ANDOI, S.Sos, M.A.P
Pembina
NIP. 19640705 198708 1 003

Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah sehingga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2020 telah dapat di selesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini pada intinya memuat tentang sasaran kegiatan yang bersifat taktis strategis dalam upaya meningkatkan kualitas Pembangunan dan Pelayanan Publik di berbagai Aspek kegiatan di Kecamatan Sungai Tebelian

Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang secara aktif baik langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, harapan kami Rencana Kerja tahunan ini dapat dijadikan suatu Pedoman dan Acuan dalam penyusunan kegiatan dimasing-masing Seksi dan secretariat dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Tebelian

Akhirnya semoga Rencana kerja Tahunan ini dapat dijabarkan kedalam kegiatan Tahunan yang lebih terarah dalam melakukan Pembangunan dan Kegiatan Kecamatan Sungai Tebelian

Sungai Ukoi, Pebruari 2020



Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sungai Tebelian Tahun 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	HAL
DAFTAR ISI.....	i
	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM KANTOR KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG.....	1
1. Kedudukan.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi.....	1
a. Tugas Pokok.....	1
b. Fungsi.....	3
Struktur Organisasi.....	5
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1. Maksud.....	6
2. Tujuan.....	6
3. Dasar Hukum.....	7
4. Keterkaitan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Serta Dokumen Rencana.....	8
BAB II	
RENCANA STRATEGIS.....	10
A. Tujuan Renstra.....	10
B. Manfaat Renstra.....	10
C. 1. VISI DAN MISI KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN.....	11
2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN.....	14
3. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN.....	17
BAB III	
RENCANA KINERJA.....	20
A. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020.....	20
1. Program dan Kegiatan Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang.....	21
B. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2020.....	23
1. Kinerja Sasaran.....	23
2. Kinerja Kegiatan.....	29
C. SISTEM PENGUMPULAN DATA KINERJA TAHUN 2020.....	31
D. PENGUKURAN CAPAIAN KERJA.....	31
BAB IV	
PENUTUP.....	35
A. KESIMPULAN.....	35
B. UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN.....	35

